



**SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**PROSEDUR
INPUT DAN PERUBAHAN NILAI**


NO. DOKUMEN : POB-KH-05

NO. SALINAN : -

NO REVISI : 05

Bogor, 24 Januari 2023

Dekan
Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis,

 Prof Drh Deni Noviana, Ph.D, DAiCVIM
NIP 197211161995121001

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-KH-05
	SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS	Tgl Berlaku : 24/01/2023
	INPUT DAN PERUBAHAN NILAI	No. Revisi : 05

1. TUJUAN

Sebagai pedoman dalam melakukan input dan perubahan nilai akademik mahasiswa Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis Institut Pertanian Bogor.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur ini dimulai dari kegiatan pemberitahuan batas waktu pengumpulan nilai sampai nilai selesai diinput pada SIMAK IPB.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1. Nilai adalah hasil dari ujian, disajikan dalam huruf mutu.
- 3.2. SIMAK IPB adalah sistem informasi akademik IPB.
- 3.3. DAPPMB adalah Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru.
- 3.4. Koordinator matakuliah adalah dosen yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dan jabatan akademiknya yang ditugaskan mengkoordinasikan penyelenggaraan suatu matakuliah.
- 3.5. GKM adalah gugus kendali mutu.

4. REFERENSI


Tidak Ada.

5. KETENTUAN UMUM

- 5.1. Nilai mutu sudah masuk maksimal 10 hari setelah UAS.
- 5.2. Nilai akhir disajikan dalam huruf mutu. Nilai merupakan akumulasi nilai dari ujian-ujian sebelumnya yang persentasenya sesuai dengan kontrak kuliah masing-masing matakuliah.
- 5.3. Koordinator dan tim pengajar menghitung semua nilai ujian dari mahasiswa untuk dihitung sesuai persentasenya menjadi nilai mutu.
- 5.4. Koordinator mata kuliah mengisi nilai akhir pada template daftar mahasiswa sesuai daftar dari DAPPMB yang dikirimkan oleh bagian akademik, dan tidak diperkenankan untuk menambah atau mengurangi nama mahasiswa serta merubah format yang ada.
- 5.5. Koordinator mata kuliah dapat melakukan perubahan nilai apabila:
 - a. Ada perubahan nilai dari hasil ujian susulan dan ujian perbaikan
 - b. Terdapat kesalahan dalam penilaian.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-KH-05
	SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS	Tgl Berlaku : 24/01/2023
	INPUT DAN PERUBAHAN NILAI	No. Revisi : 05

- 5.6 Perubahan nilai yang disebabkan karena terdapat kesalahan dalam penilaian (perbaikan), dilaporkan ke Bagian Akademik dan Kemahasiswaan menggunakan formulir nilai susulan/perbaikan (FRM/KH/002-01).
- 5.7 Bagian Akademik dan Kemahasiswaan membuat surat permohonan perubahan nilai serta melampirkan formulir nilai susulan/perbaikan pada surat (FRM/KH/002-01) ke Dit APPMB agar nilai dapat berubah.
- 5.8 Perubahan nilai yang disebabkan karena nilai susulan, dilaporkan ke Bagian Akademik dan Kemahasiswaan menggunakan formulir nilai susulan/perbaikan (FRM/KH/002-01) kemudian di upload ke dalam SIMAK IPB.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-KH-05
	SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS	Tgl Berlaku : 24/01/2023
	INPUT DAN PERUBAHAN NILAI	No. Revisi : 05

6. PROSEDUR

BAGAN ALIR PROSEDUR

AKTIVITAS	REKAMAN/ DOKUMEN	KETERANGAN	IDENTIFIKASI RESIKO	PENYELESAIAN RESIKO
<p>Mulai</p> <p>Kasubag Pendidikan dan Kemahasiswaan 1 Memberikan daftar nilai yg berisi mahasiswa yang mengikuti kuliah</p> <p>Koordinator MK 2 Mengisikan huruf mutu masing-masing mahasiswa dan menyerahkan kepada Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan</p> <p>Koordinator MK 3 Mengirimkan email <i>softcopy</i> nilai ke Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan</p> <p>Mahasiswa 4 Mengajukan keberatan apabila ada nilai yang beda</p> <p>Koordinator MK 5 Mengambil dan mengisi formulir perbaikan nilai dan menyampaikan kepada Bagian Akademik untuk ditandatangani Wadek AK</p> <p>Kasubag Pendidikan dan Kemahasiswaan 6 Membuat surat perubahan nilai</p> <p>DAPPMB 7 Merubah nilai di SIMAK</p> <p>Selesai</p>	<p>Daftar Nilai Mahasiswa</p> <p>Daftar Nilai Mahasiswa</p> <p>Daftar Nilai Mahasiswa</p> <p>Formulir Nilai Susulan/Perbaikan (FRM/KH/002-00)</p> <p>Surat Perubahan Nilai</p>			

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-KH-05
	SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS	Tgl Berlaku : 24/01/2023
	INPUT DAN PERUBAHAN NILAI	No. Revisi : 05

7. WAKTU PELAKSANAAN

7.1. Input nilai maksimal dilaksanakan 3 hari.

8. LAMPIRAN

8.1 [Formulir Nilai Susulan/Perbaikan \(FRM/KH/002-00\).](#)